

**POTENSI KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA PELAKU
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) PASCA PENERBITAN
PP NO. 23 TAHUN 2018 (Studi Kasus pada IKM di Jombang)**

Rahmawati Nur Wida Putri¹, Tony Seno Aji²

¹²Universitas Hasyim Asy'ari

¹rahmanurwida@gmail.com

ABSTRAK

PP Nomor 23 tahun 2018 merupakan kebijakan Pemerintah dalam perpajakan untuk pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah. PP Nomor 23 tahun 2018 mengatur penurunan tarif pajak menjadi 0,5%. Berlaku sejak 1 juli 2018. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku usaha pada PP Nomor 23 tahun 2018 dan juga potensi kepatuhan pembayaran pajak pelaku usaha setelah adanya PP Nomor 23 tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan untuk menjabarkan dan membandingkan tingkat pemahaman para informan terhadap 5 poin dalam PP Nomor 23 tahun 2018, dan potensi menjadi Wajib Pajak yang patuh terhadap pembayaran pajak setelah adanya PP Nomor 23 tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap PP Nomor 23 tahun 2018 tidak berpotensi pada keputusan pelaku usaha untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh dalam pembayaran pajak.

Kata Kunci: PP Nomor 23 tahun 2018; Pemahaman; Potensi Kepatuhan.

ABSTRACT

Government Regulation No 23 of 2018 is a Government policy in taxation for Small and Medium Industry business actors. PP No 23 of 2018 regulates the reduction in tax rates to 0.5%. Effective July 1, 2018. The purpose of this study is to find out the level of understanding of business actors in PP No 23 of 2018 and also the potential compliance of business tax payments after the PP. 23 of 2018. This research uses descriptive qualitative method. The method used to describe and compare informants to 5 points in PP No 23 of 2018, and the potential to become a taxpayer who is compliant with tax payments after PP No 23 of 2018. The results showed that the level of understanding of business actors towards PP No 23 of 2018 does not affect the decision of business actors to become taxpayers who comply with tax payments.

Keywords: PP No 23 of 2018; Comprehension; Potential Compliance.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara dan pembiayaan Pemerintah. Pada tahun 2018 pendapatan Negara yang berasal dari penerimaan pajak mencapai 1.315,91 triliun atau 92,41 % dari 1.424.000 triliun

yang ditargetkan dalam APBN 2018. penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan tertinggi mencapai 751,49 triliun rupiah atau sekitar 87,88%. Realisasi ini meningkat sekitar 14,32% dari tahun 2017. Capaian ditahun 2018 ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Terdapat dua hal yang menjadikan pencapaian kali ini lebih istimewa.

Pertama, capaian ini diraih tanpa melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P). Kedua, capaian ini tetap mampu diraih meski terdapat pengurangan penerimaan potensial dari pemberian fasilitas perpajakan, terutama penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu tarif 1 % menjadi 0,5%, dan program percepatan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) (APBN KITA, Edisi Januari 2019, Jakarta, KEMENKEU).

Pada tahun 2013 Pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan yaitu, PP Nomor 46 tahun 2013. PP Nomor 46 tahun 2013 mulai berlaku per 1 juli 2013. Pada PP ini diatur bahwa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) berkewajiban membayar pajak sebesar 1 %. Tarif pajak ini bersifat final dengan dasar pengenaan pajaknya dari jumlah peredaran bruto tiap bulan yang tidak melebihi 4,8 milyar.

Pro kontra dalam PP Nomor 46 tahun 2013 sendiri juga telah lama berdentung. Berbagai pihak merasa tarif pajak dalam PP Nomor 46 tahun 2013 tidak memenuhi aspek keadilan. PP Nomor 46 tahun 2013 termasuk dalam pajak final. Pajak yang bersifat final tidak memandang apakah hasil akhir dari usaha wajib pajak tersebut laba atau rugi, sepanjang wajib pajak memiliki omset maka wajib pajak harus membayar pajak. Pada kondisi akhir penghasilan bersih dalam satu tahun kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib pajak orang pribadi UMKM tetap membayar pajak sedangkan wajib pajak orang pribadi karyawan tidak (Amalia Shinta, www.pajak.go.id, 23 Juli 2018). Tarif 1% dari omzet dirasa terlalu membebani. Seharusnya tarif 1% itu digunakan bagi pelaku usaha yang sudah memiliki besar penghasilannya (Hendra, 2018).

Pertengahan tahun 2018 Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru untuk usaha dengan peredaran bruto tertentu (dibawah 4,8 Milyar) yaitu PP Nomor 23 tahun 2018. PP Nomor 23 tahun 2018 disahkan pada tanggal 8 juni 2018 dan berlaku per 1 Juli 2018. Pada PP ini diberlakukan tarif sebesar 0,5% dari omzet usaha. Dengan adanya PP yang baru yaitu PP Nomor 23 tahun 2018 terhadap penurunan tarif pajak menjadi 0,5% maka kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib dan partisipasi aktif wajib pajak dalam pembayaran pajaknya sendiri dan mampu meningkatkan pendapatan pajak Negara dan membantu APBN.

Tatik (2018) di Sleman Yogyakarta menunjukkan hasil yang sama. Para informan menyatakan kesediaannya untuk membayar pajak dengan tarif baru. Para informan berharap dapat informasi atau sosialisasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakannya. Selain itu, informan berharap Kantor Pajak memberikan pelayanan yang ramah dan tidak berbelit-belit. Pernyataan pelayanan yang kurang menyenangkan berdasarkan pada pengalaman informan pada *Account Representative* (AR) di kantor Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang "Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pasca Penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018 Studi kasus pada IKM di Jombang". Apakah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah ini IKM di Jombang mampu menjadi Wajib Pajak yang patuh dan mampu meningkatkan pendapatan pajak sehingga mencapai target penerimaan pajak tahun 2019 di KPP Pratama Jombang.

LANDASAN TEORI

Pajak

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 dinyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan Undang-Undang.

PP Nomor 23 Tahun 2018

PP No, 23 Tahun 2018 merupakan kebijakan pemerintah tentang penurunan tarif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki peredaran tertentu. Dalam PP ini ada 5 poin penting yang harus diketahui oleh Wajib Pajak yaitu, tarif pajak yang digunakan yaitu 0,5%, tarif ini berlaku untuk pengusaha yang penghasilannya tidak melebihi 4,8 miliar, tarif pada PP ini bersifat opsional, Tarif ini tidak bisa digunakan selamanya oleh Wajib Pajak atau dengan kata lain tarif pajak ini memiliki batasan waktu, penghasilan dari pekerjaan bebas dikecualikan dalam PP ini.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan. Ada 2 macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang perpajakan. (Siti Kurnia, 2010:138).

Selain kepatuhan formal dan material, menurut Nurmantu ada dua jenis lain kepatuhan Wajib Pajak, dari kesadaran diri yaitu:

- a. Kepatuhan Sukarela adalah kepatuhan Wajib Pajak yang berdasarkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada paksaan dan tidak juga karena takut sanksi pajak;
- b. Kepatuhan terpaksa adalah kepatuhan Wajib Pajak karena keterpaksaan atau dorongan hal lain, seperti terpaksa patuh karena takut sanksi yang lebih berat (Widodo, 2010:68).

Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 tahun 2016 pasal 3 dan 4:

- 1) Industri Kecil adalah industri yang memiliki tenaga kerja paling banyak 19 orang, dan memiliki nilai investasi kurang dari 1 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha;
- 2) Industri menengah adalah industri yang memiliki tenaga kerja paling banyak 19 orang dan nilai investasi paling sedikit 1 milyar rupiah atau memiliki tenaga kerja paling sedikit 20 orang dengan nilai investasi paling banyak 15 milyar rupiah.

Izin usaha Industri diberikan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

METODE RESEARCH

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistic/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (Sugiyono, 2016:9).

Informan dalam penelitian ini adalah pemilik IKM di wilayah Kabupaten Jombang. IKM yang bergerak di bidang olahan makanan, minuman, kerajinan sepatu dan budidaya jamur. Setiap jenis bidang usaha diwakilkan oleh 1 informan, jumlah keseluruhan ada 4 informan. Keempat informan ini adalah Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini, sebelum peneliti melakukan penelitian secara mendalam peneliti melakukan observasi secara partisipasi pasif. Wawancara yang dilakukan dengan teknik semi terstruktur untuk mengetahui lebih dalam mengumpulkan jawaban dari informan sehingga dapat menemukan permasalahan secara terbuka, dimana informan diminta pendapat dan ide-idenya. (Sugiyono, 2016:233). Kemudian sebagai bukti pendukung peneliti mendokumentasikan bukti pembayaran pajak dari pelaku usaha.

Teknik analisis data adalah aktivitas analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini ada 3 bagian yaitu: mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah Industri Kecil dan Menengah di daerah Jombang yang bergerak di bidang makanan, minuman, kerajinan dan budidaya. Keempat informan ini memiliki omzet dibawah 4,8 miliar. Dua informan yaitu pemilik usaha makanan dan kerajinan sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan sudah melaporkan dan membayar pajak atas usaha yang dilakukan. Dua informan lainnya yaitu pemilik usaha minuman dan budidaya belum melaporkan dan membayar pajak atas usaha yang dilakukan.

Makanan Olahan Keripik Tempe

Usaha makanan milik bapak K ini dikelola bersama istri sejak tahun 2005. Awalnya Bapak K dan Istri hanya berjualan tempe mentah sejak tahun 2001.

Setiap bulan bapak K memiliki omzet sekitar Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-. Usaha olahan pangan milik bapak K telah memiliki izin yang disebut dengan SPP P-IRT atau Sertifikat Perizinan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. SPP P-IRT terbit sejak tahun 2005, yang sampai saat ini telah mengalami pembaharuan 3 kali.

Minuman Sari Kunyit

Usaha makanan milik bapak S ini dikelola bersama istri sejak tahun 2012. Dalam sehari bapak S membuat sekitar 100 botol minuman, jumlah ini tidak banyak dan juga tidak sedikit. Setiap bulannya bapak S memiliki omzet sampai dengan Rp 5.000.000,-. Usaha ini telah memiliki sertifikat izin usaha berupa SPP P-IRT atau Surat Perizinan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan.

Kerajinan Sepatu Kulit

Berawal dari keterampilan yang dimiliki oleh bapak A yang diperoleh dari komunitas kerajinan. Usaha ini dimulai sejak tahun 2015 modal awal didapat dari pinjaman bank. Dalam sehari bapak A bisa memproduksi sepatu sampai 20 pasang. Produk ini dipasarkan secara langsung dengan membuka toko dibagian depan rumah. Total omzet setiap bulan bapak A sekitar Rp. 2.000.000,-. Usaha kerajinan sepatu kulit milik bapak A juga telah memiliki izin usaha yaitu SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan sejak tahun 2017.

Budidaya Jamur

Usaha budidaya jamur milik ibu E mulai ditekuni sejak tahun 2010. Awal mula usaha ibu E murni hanya membudidaya jamur saja. Kemudian ibu E belajar media tanam dari pemilik budidaya Jamur di Trenggalek. Semula dalam sehari bisa memanen sampai pada 1 ton perhari. Pada tahun 2014 sampai 2016 mengalami gagal total, jamur berulat sehingga tidak laku dijual. Mulai tahun 2017 mulai merintis lagi pelan-pelan sampai saat ini, namun saat ini hanya bisa memproduksi media tanam (baglog) dan budidaya tidak begitu banyak, sehingga hasil jamurnya diolah menjadi keripik jamur. Saat tidak ada pesanan keripik jamur Ibu E akan menitipkan hasil jamurnya ke pedagang di pasar. Setiap bulan ibu E memiliki omset sekitar Rp. 2.000.000,-.

Pemahaman Pelaku Usaha terhadap PP Nomor 23 tahun 2018

Potensi kepatuhan Wajib Pajak terhadap pembayaran pajak atas usaha yang mereka lakukan berkaitan erat dengan pemahaman para pelaku usaha tentang PP Nomor 23 tahun 2018. PP nomor 23 tahun 2018 terdiri dari 12 pasal. Pemahaman pelaku usaha atas PP ini terbagi menjadi 5 poin penting. 5 poin penting yang terdapat dalam PP Nomor 23 tahun 2018 meliputi:

Poin pertama, tarif pajak 0,5% yang ditetapkan pemerintah per 1 juli 2018 ini dikenakan atas penghasilan (omzet) dibawah 4,8 miliar dalam tahun pajak berjalan. Untuk bulan ditahun pajak berjalan yang omzetnya telah mencapai 4,8 miliar untuk bulan-bulan selanjutnya tetap dikenakan tarif ini sampai akhir tahun pajak.

Poin kedua, tarif pajak ini bersifat opsional. Bagi pelaku usaha yang telah melakukan pencatatan ataupun pembukuan atas usahanya boleh memilih untuk dikenakan tarif umum. Tarif umum yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (1a) UU

PPh untuk wajib pajak orang pribadi ataupun pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E UU PPh untuk Wajib Pajak badan.

Poin ketiga, tarif pajak 0,5% berlaku sementara atau dikenakan batasan waktu. Tujuh tahun untuk Wajib Pajak orang pribadi. Empat tahun untuk Wajib Pajak badan dan 3 tahun Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas. Setelah batas waktu berakhir Wajib Pajak akan menggunakan skema normal seperti diatur dalam UU PPh Pasal 17 dan Pasal 31E.

Poin keempat, jenis Wajib Pajak dan Penghasila yang dikenakan tarif 0,5%. Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dengan omzet kurang dari 4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak. Penghasilan tiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final. Apabila di tengah-tengah Tahun Pajak berjalan penghasilan melebihi 4,8 milyar maka tarif 0,5% hanya bisa digunakan sampai akhir Tahun Pajak.

Poin kelima, penghasilan yang tidak dikenai pajak ini adalah penghasilan dari pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dikerjakan secara mandiri tanpa ikatan pekerjaan dari pihak lain. Seperti notaris, seniman, akuntan.

Pemahaman yang dimiliki oleh keempat informan adalah:

Informan pertama, bapak K hanya memahami poin kesatu dan poin keempat. Memahami bahwa tarif pajak terbaru adalah 0,5% dan tarif pajak ini untuk pengusaha dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar.

Informan kedua, Bapak S telah mengetahui dan memahami poin pertama sampai poin keempat. Bapak S telah memahami tarif terbaru ini sebesar 0,5% yang bersifat opsional atau pilihan dan ada batasan waktu bagi penggunaannya dan juga tafi 0,5% ini diberikan kepada pelaku usaha dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar. Pada poin kelima bapak S belum memahami bagian-bagian dari penghasilan yang dikecualikan.

Informan ketiga, Bapak A telah mengetahui dan memahami bahwa penurunan tarif pajak ini adalah 0,5%. Pada keempat poin lainnya bapak A belum mengetahuinya.

Informan keempat, Ibu E sebagai hanya pernah mendengar bahwa tarif pajak diturunkan namun tidak mengetahui besaran tarif yang digunakan. Ibu E hanya memahami bahwa tarif pajak ini dikenakan pada pelaku usaha dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar.

Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pasca Penerbitan PP Nomor 23 tahun 2018

Pertama, bapak K meskipun memiliki tingkat pemahaman yang bisa dikatakan standar atau awal tentang PP ini, namun bapak K memiliki potensi terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Walaupun tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang dilakukan oleh bapak K termasuk golongan kepatuhan formal belum memasuki kepatuhan material. Kepatuhan dari segi niat bisa digolongkan pada kepatuhan terpaksa.

Kedua, bapak S belum bisa dikatakan sebagai pelaku usaha yang berpeluang untuk menjadi Wajib Pajak yang berpotensi dengan kepatuhan formal maupun material. Alasan utama bapak S belum turut serta dalam pembayaran pajak

walaupun bapak S telah memiliki NPWP adalah, karena kemampuannya secara ekonomi belum mencapai kesanggupan untuk membayar pajak.

Ketiga, bapak A telah lama menjadi Wajib Pajak dan turut serta dalam membayar pajak. Walaupun pada tingkat pemahaman terhadap PP ini tidak seberapa, namun bapak A tetap bersedia untuk melakukan pembayaran pajak setiap bulan. Kewajiban formal bapak A terpenuhi dan bapak A melakukan pembayaran pajak sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk usahanya. Karena bapak A telah melakukan pencatatan atas usaha yang dilakukan. Kepatuhan secara material bapak A pun turut terpenuhi. Namun sampai saat ini bapak A belum mampu menjadi Wajib Pajak yang patuh dengan sempurna karena bapak A belum pernah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Keempat, ibu E dengan tingkat pemahaman yang kurang terhadap PP ini belum memiliki potensi terhadap keikutsertaannya membayar pajak. Kurangnya sosialisasi yang didapat membuat ibu E masih merasa kontra dengan PP ini. Pandangan ibu E terhadap pembayaran pajak IKM masih sangat memberatkan.

KESIMPULAN

Pemahaman pelaku usaha terhadap PP Nomor 23 tahun 2018 tergolong sangat kurang. Faktor yang mempengaruhi adalah ketidakpahaman pelaku usaha terhadap sistem perpajakan, kurangnya informasi baik melalui media ataupun sosialisasi yang didapat. Faktor-faktor tersebut juga akibat kurangnya wawasan yang dimiliki oleh para pelaku usaha.

Potensi kepatuhan pembayaran pajak para pelaku usaha tidak sejalan dengan pemahaman yang dimiliki oleh pelaku usaha. Ada pelaku usaha yang tidak memahami PP ini namun memiliki potensi untuk tetap patuh dalam membayar pajak. Ada juga pelaku usaha yang memiliki pemahaman yang baik terhadap PP ini namun tidak memiliki potensi untuk patuh terhadap pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Maulida, Alfiya. 2018. *Jurnal UMKM Dewantara*. Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pe Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil menengah) Pasca Penerbitan PP Nomor 23 tahun 2018 Di KotaGede Yogyakarta. Yogyakarta. Vol.1 Nomor2 Desember. P-ISSN 2657-1994, e-ISSN2684-7957.
- Amalia, Shinta. 2018. "Dari PP 46 2013 Hingga PP 23 2018". Dalam Pajak.go.id. Edisi 23 Juli. Jakarta. (Online) diakses pada 22 Maret 2019.
- Fauzi, Ahmad, dkk. 2016. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan asas keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah diberlakukannya PP Nomor 46 tahun 2013)". Malang: *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*, Vol. 8 Nomor 1 2016.
- Kusuma, Hendra. 8 Maret 2018. Kata Dirjen Pajak Soal Tarif Pajak UMKM yang Dipangkas 0,5%. Jakarta. (Online) diakses pada 22 Maret 2019.

- Sugiyonomor 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tatik. 2018. *CSA 8. Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil menengah) Pasca Penerbitan PP Nomor 23 tahun 2018 (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta)*. Yogyakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2019. *APBN KITA Kinerja dan Fakta*. Edisi Januari. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007, Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 tahun 2016. Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.